

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 27 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Air Tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 26 Seri E;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D).
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 21, Seri E).
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 22, Seri E).
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 36, Seri E).
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 26, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten .
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Air Tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.

11. Akuifer tidak tertekan adalah akuifer atau lapisan pembawa air dimana kondisi air yang terkandung didalamnya tidak mengalami tekanan atau mempunyai tekanan yang sama dengan di permukaan.
12. Akuifer tertekan adalah akuifer atau lapisan pembawa air dimana kondisi air yang terkandung didalamnya tertekan oleh lapisan kedap air yang ada di atasnya.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
15. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara penurapan.
16. Daerah Imbuhan Air Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
17. Daerah Lepas Air Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
18. Pola Pengelolaan Air Tanah adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan Air Tanah.
19. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
20. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan survey geofisika.
21. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
22. Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
23. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
24. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai fungsinya.
25. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
26. Pengendalian pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.

27. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
28. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
29. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
30. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
31. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
32. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
33. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34. Pengaturan adalah segala bentuk peraturan yang bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan serta peruntukan atas air tanah.
35. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
36. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
37. Pengendalian pengambilan Air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
38. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
39. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
40. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
41. Sumur Pantau adalah sumur beserta kelengkapannya yang dibuat untuk memantau muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
42. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
43. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
44. Sumur pantek adalah sumur bor dengan kedalaman terbatas yang dikerjakan secara konvensional dengan tenaga manusia.

45. Sumur resapan adalah sumur gali atau sumur bor yang dibuat untuk memudahkan air hujan atau air permukaan masuk ke dalam tanah dengan tujuan memulihkan kondisi air tanah di lapisan akuifer dangkal atau akuifer bebas.
46. Sumur injeksi adalah sumur bor yang dibuat untuk memasukan air ke dalam tanah dengan tujuan memulihkan kondisi air di lapisan akuifer tertentu.
47. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah detil melalui kegiatan survey geofisika dan pengeboran eksplorasi.
48. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah baik untuk tujuan eksplorasi dan atau eksploitasi air tanah.
49. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
50. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
51. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
52. Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana dan atau kegiatan.
53. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB II

TATA CARA INVENTARISASI AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, pemetaan, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan (recharge area) dan lepasan air tanah (discharge area);
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Hidrogeologi dengan skala lebih besar atau sama dengan 1: 100.000.
- (3) Kegiatan penyelidikan, penelitian, pemetaan dan eksplorasi air tanah dengan skala lebih besar dari 1:250.000 sampai dengan 1:50.000 dilakukan oleh Dinas.

- (4) Kegiatan penyelidikan, penelitian, pemetaan dan eksplorasi air tanah dengan skala lebih besar dari 1 : 50.000 dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Kepala Dinas dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila Bupati/Walikota menyatakan tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut karena alasan tertentu.

Pasal 3

- (1) Data pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dikelola oleh Dinas dapat diperoleh dari :
 - a. Instansi pemungut pajak air tanah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Laporan Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah;
 - d. Hasil pencatatan meter air.
- (2) Inventarisasi tentang kebutuhan air tanah pada beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang berada dalam cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Hasil inventarisasi dari seluruh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (1) huruf b serta ayat (2) Pasal ini, digunakan oleh Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi potensi ketersediaan/sumber daya air tanah dalam satuan wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Tata cara kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan air tanah;
- b. Penentuan geometri cekungan dan konfigurasi sistem akuifer;
- c. Penentuan parameter akuifer dan non akuifer;
- d. Perhitungan jumlah atau volume air tanah yang diambil atau disadap;
- e. Penentuan mutu air tanah;
- f. Penentuan daerah imbuhan dan daerah resapan air tanah;
- g. Penentuan potensi air tanah.

Pasal 5

Kegiatan inventarisasi dan evaluasi air tanah dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan atau pola pengelolaan air tanah.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah diprioritaskan untuk keperluan air minum dan air untuk rumah tangga.
- (2) Peruntukan dan pemanfaatan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Tidak atau belum tersedianya sumber alternatif lain;
 - b. Potensi Air tanah masih memadai;
 - c. Pembatasan pengambilan berdasarkan kebutuhan.

(3) Urutan prioritas peruntukan air tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk perkebunan, peternakan dan pertanian sederhana;
- d. air untuk irigasi;
- e. air untuk industri;
- f. air untuk pertambangan dan energi;
- g. air untuk niaga;
- h. air untuk usaha perkotaan;
- i. air untuk kepentingan lainnya.

(4) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah

- (1) Pengguna air tanah untuk keperluan rumah tangga wajib menyisihkan sebagian airnya untuk keperluan masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- (2) Air yang diperuntukan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak.

BAB IV

KONSERVASI AIR TANAH

Pasal 9

Konservasi air tanah dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran, melindungi, memulihkan dan melestarikan air tanah melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memperbesar daya serap air;
- b. Penghematan pemakaian air tanah;
- c. Pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah;

- d. Pengaturan alokasi ruang;
- e. Pemulihan air tanah antar cekungan;
- f. Substitusi pemakaian air tanah dari sumber lain.

Pasal 10

- (1) Konservasi air tanah melalui kegiatan memperbesar daya serap air, antara lain dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Membuat sumur resapan;
 - b. Membuat sumur injeksi;
 - c. Membuat tandon air;
 - d. Melakukan penghijauan di daerah imbuhan air tanah;
 - e. Melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di daerah imbuhan air tanah;
 - f. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan mengenai "Cakupan Daerah Terbangun" (Building Coverage Ratio).
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dikoordinasikan bersama-sama dengan Instansi terkait.

Pasal 11

Konservasi melalui kegiatan pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah dilaksanakan dengan cara pemantauan kegiatan pemanfaatan air tanah, pembatasan dan pengurangan debit pengambilan air tanah melalui sistim zonasi air tanah, penyegelan dan penutupan sumur.

Pasal 12

Zonasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diklasifikasikan menjadi empat yaitu zona air tanah rusak, zona air tanah kritis, zona air tanah rawan dan zona air tanah aman dengan kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Konservasi melalui pengaturan alokasi ruang dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan penyusunan rencana tata ruang wilayah berdasarkan potensi air tanah.

Pasal 14

Konservasi melalui pemulihan antar cekungan dilaksanakan dengan cara pengisian cekungan air tanah dari dan ke cekungan air tanah yang lain.

Pasal 15

Konservasi melalui substitusi pemakaian air tanah dari sumber lain dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. Mengembangkan sarana pengolahan air permukaan;
- b. Mengembangkan sarana pengolahan daur ulang;
- c. Mengembangkan sarana penampungan air hujan.

Pasal 16

- (1) Dinas bersama-sama dengan Kaupaten/Kota membuat perencanaan konservasi sebagai upaya memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penentuan lokasi sumur resapan;
 - b. Penentuan daerah imbuhan;
 - c. Penentuan daerah pemantauan perubahan muka air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pelaksanaan Konservasi yang dilakukan oleh pemegang Izin melalui kegiatan penghijauan, penghematan pemakaian air dan pembuatan sumur resapan.

Pasal 17

- (1) Pengamanan daerah resapan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mempertahankan kualitas dan fungsi daerah resapan;
 - b. Mempertahankan kuantitas dan luas wilayah daerah resapan;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala pada daerah resapan;
 - d. Melakukan penertiban dan pengendalian pada daerah resapan.
- (2) Pelaksanaan pengamanan daerah resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi teknis terkait.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota sebelum menerbitkan :
 - a. Izin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Izin Pemboran Air Tanah untuk semua keperluan;
 - c. Izin Pengambilan Air Tanah dari sumur bor, baru maupun perpanjangan untuk semua keperluan;
 - d. Izin Pengambilan Air Tanah dari sumur bor pantek dan sumur gali, baru maupun perpanjangan untuk keperluan komersil;terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan fotocopy persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan rekomendasi teknis secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib mengeluarkan rekomendasi teknis.

- (2) Dalam pelaksanaan Izin Pemboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, pada saat pemasangan konstruksi sumur, uji pemompaan dan pemasangan pompa harus disaksikan oleh petugas dari Dinas dan atau petugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat disertai dengan Berita Acara.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana pemboran air tanah harus memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dinas dapat melakukan peninjauan lokasi dan pemeliharaan terhadap lokasi dengan pemompaan izin sebagaimana dimaksud.

Pasal 22

- (1) Pemasangan dan penyegelan meter air atau alat ukur debit dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila meter air rusak atau tidak berfungsi dengan baik, pemilik sumur atau pengguna air tanah wajib segera melaporkan kepada Dinas dan memperbaikinya.
- (3) Dalam hal meter air sedang diperbaiki, penentuan besaran penggunaan air tanah dihitung secara flat dan ditentukan oleh Dinas.
- (4) Penentuan sementara penggunaan air tanah dengan sistim flat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama satu bulan.

Pasal 23

- (1) Sebelum meter air yang telah diperbaiki dipasang ulang, wajib dilakukan tera dan penyegelan ulang yang disahkan berdasarkan berita acara pemasangan dan penyegelan ulang oleh Dinas.

- (2) Apabila dalam waktu satu bulan meter air lama belum terpasang, maka pemilik sumur/pengguna air tanah wajib menyediakan meter air baru.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah yang meliputi aspek administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dapat mengikut sertakan Lembaga Teknis terkait, apabila dampak pengambilan air tanah berkaitan dengan sektor lain.
- (2) Pengawasan dan pengendalian aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. Pemeriksaan dokumen Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan pemboran, meliputi :
 1. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT);
 2. Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 3. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) berikut plat nomor Instalasi Bor.
 - c. Pendataan volume pengambilan air;
 - d. Pendataan rekaman sumur pantau;
 - e. Pemeriksaan bukti pembayaran pajak.
- (3) Pengawasan dan pengendalian aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. Pemeriksaan lokasi titik pengambilan air tanah, meliputi kesesuaian titik pemboran dengan koordinat titik yang ditetapkan dalam izin serta keberadaan sarana distribusi air bersih alternatif lainnya yang legal selain air tanah;
 - b. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur, meliputi:
 1. Kedalaman sumur;
 2. Kedudukan pipa jambang dan pipa naik;
 3. Kedudukan pipa saringan;
 4. Kedudukan pipa pisometer;
 5. Penempatan kerikil pembalut;
 6. Kedudukan lempung penyekat;
 7. Kedudukan semen penyekat.
 - c. Pemeriksaan jaringan distribusi pemanfaatan air tanah;
 - d. Pemeriksaan alat ukur debit meliputi spesifikasi teknis dan cara pemasangannya;
 - e. Pemeriksaan alat pembatas debit pengambilan air tanah;
 - f. Pemeriksaan terhadap mutu air tanah.
- (4) Konstruksi sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Dinas bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penertiban terhadap pengambilan air tanah yang tidak atau belum memiliki izin melalui penatalaksanaan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap titik pengambilan air tanah;
 - b. Terhadap titik pengambilan air tanah yang memenuhi persyaratan teknis dapat diberikan izin;
 - c. Untuk titik pengambilan air tanah yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan penutupan sumur.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan pengawasan pengambilan air tanah dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas, apabila:
 - a. Pelaksanaan pemboran menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - b. Dampak pengambilannya mengganggu penyediaan kebutuhan air bagi masyarakat.
- (2) Berdasarkan laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan penertiban.

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki 5 (lima) sumur bor produksi wajib membuat 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam muka air tanah otomatis (AWLR) dan kelipatannya; dan atau jumlah pengambilan air tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih, dari satu atau beberapa sumur pada wilayah kurang dari 10 Ha.
- (2) Apabila pada wilayah seluas 10 hektar terdapat 5 (lima) sumur bor produksi yang dimiliki oleh lebih dari satu perusahaan wajib membuat 1 (satu) sumur pantau lengkap dengan AWLR dan kelipatannya yang dibuat bersama-sama oleh perusahaan tersebut.
- (3) Apabila di lokasi perusahaan pada luas areal sama atau kurang dari 10 hektar telah ada 5 sumur produksi dan ada satu sumur pantau lengkap dengan AWLR yang dibuat oleh pemerintah, maka perusahaan tidak punya kewajiban untuk membuat sumur pantau sampai kewajiban membuat sumur pantau untuk kelipatan jumlah sumur produksi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan ketentuan pembuatan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Penentuan lokasi titik sumur pantau dan akuifer yang akan dipantau ditetapkan oleh Dinas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Biaya pembuatan sumur pantau dibebankan secara seimbang berdasarkan pertimbangan jumlah volume air yang diambil dan jumlah sumur bor pada masing-masing perusahaan;
 - c. Pemeliharaan dan pemantauan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemeliharaan, pencatatan dan pendataan terhadap sumur pantau dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (3) Setiap perusahaan pengelola sumur pantau wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas.
- (4) Penganalisaan data hasil pengawasan sumur pantau dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

Setiap pengguna air tanah dari sumur bor wajib membuat sumur resapan yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Sumur injeksi dibuat pada zona kritis yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan air tanah secara terpadu, Bupati/Walikota menyampaikan laporan pengelolaan air tanah, kepada :
 - a. Gubernur melalui Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak sesuai dengan Peraturan ini harus disesuaikan paling lama 5 (lima) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 241 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 September 2005


GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR ...30
SERI: ..E

Lampiran I Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005


Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

KRITERIA-KRITERIA ZONASI AIR TANAH

ZONA		PARAMETER		
1	2	KUANTITAS 3	KUALITAS 4	LINGKUNGAN 5
Rusak	Air Tanah Tidak Tertekan	- Telah mengalami kekeringan	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia diatas ambang batas yang dipersyaratkan untuk air bersih sesuai peraturan yang berlaku	- Amblesan tanah apabila telah terjadi kecepatan penurunannya lebih dari 5 cm/tahun
	Air Tanah Tertekan	- Penurunan muka air tanah tertekan telah mencapai dibawah batas atas akuifer yang disadap	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia diatas ambang batas yang dipersyaratkan untuk air bersih sesuai peraturan yang berlaku	
Kritis	Air Tanah Tidak Tertekan	- Penurunan muka air tanah tidak tertekan telah mencapai lebih 60 % dari kondisi normal	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia diatas ambang batas yang dipersyaratkan untuk air minum sesuai peraturan yang berlaku	- Amblesan tanah apabila telah terjadi kecepatan penurunannya 1 - 5 cm/tahun
	Air Tanah Tertekan	- Penurunan muka air tanah tertekan telah mencapai batas atas akuifer yang disadap	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia diatas ambang batas yang dipersyaratkan untuk air minum sesuai peraturan yang berlaku	
Rawan	Air Tanah Tidak Tertekan	- Penurunan muka air tanah tidak tertekan telah mencapai 40 - 60 % dari kondisi normal	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia mencapai ambang batas yang dipersyaratkan untuk air minum sesuai peraturan yang berlaku	- Amblesan tanah apabila telah terjadi kecepatan penurunannya kurang dari 1 cm/tahun
	Air Tanah Tertekan	- Penurunan muka air tanah tertekan telah mencapai lebih 60% dari kedalaman batas atas akuifer yang disadap	- Telah terjadi peningkatan sifat fisika dan kandungan unsur kimia mencapai ambang batas yang dipersyaratkan untuk air minum sesuai peraturan yang berlaku	
Aman	Air Tanah Tidak Tertekan	- Penurunan muka air tanah tidak tertekan kurang dari 40 % dari kondisi normal	- Kualitas air tanah masih baik, belum banyak mengalami perubahan sifat fisika dan kandungan unsur kimia, bila sampai terjadi perubahan masih dalam ambang batas persyaratan air minum.	- Belum terjadi perubahan/penurunan permukaan tanah
	Air Tanah Tertekan	- Penurunan muka air tanah tertekan kurang dari 60% dari kedalaman batas atas akuifer yang disadap	- Kualitas air tanah masih baik, belum banyak mengalami perubahan sifat fisika dan kandungan unsur kimia, bila sampai terjadi perubahan masih dalam ambang batas persyaratan air minum.	

Keterangan: - Kualifikasi di atas diperuntukan bagi air tanah yang keadaan awalnya secara alamiah kualitasnya baik untuk air minum.
 - Pada air tanah yang secara alamiah jumlah dan mutunya rendah, apabila belum pernah diambil atau didayagunakan, kondisinya tidak dapat dikategorikan telah rawan, kritis atau rusak.

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005


Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

PERSYARATAN PERMINTAAN REKOMENDASI TEKNIK
UNTUK SURAT IJIN EKSPLORASI AIR TANAH

- A. Proposal Bidang Eksplorasi Air Tanah yang berisi :
1. Maksud dan tujuan kegiatan.
 2. Rencana kegiatan dan peralatan.
 3. Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah.
 4. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.
 5. Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang syah jika akan melakukan pemboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
 6. Salinan atau fotocopy STIB dan SIJB yang syah jika akan melakukan pemboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.
- B. Proposal Perpanjangan izin Ekplorasi Air Tanah yang berisi :
1. Salinan/Fotocopy izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
 2. Alasan permohonan perpanjangan izin
 3. Maksud dan Tujuan Kegiatan lanjutan
 4. Rencana kerja lanjutan
- C. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran III Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005


Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

PERSYARATAN PERMINTAAN REKOMENDASI TEKNIK
UNTUK SURAT IZIN PEMBORAN AIR TANAH (SIP)

1. Surat pernyataan dari PDAM belum tersedianya sarana jaringan air bersih ke lokasi rencana pemboran air tanah.
2. Peta topografi skala 1 : 50.000 yang menunjukkan titik lokasi rencana pemboran:
Keterangan:
 - a. Peta topografi yang digunakan adalah peta topografi baku yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
 - b. Penunjukan lokasi digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, yang diletakan pada peta topografi sesuai lokasi/koordinatnya di lapangan.
 - c. Apabila peta yang dilampirkan tidak dalam keadaan satu lembar peta penuh sebagaimana peta topografi baku, maka judul peta dan nomor lembar peta/ indeks peta, koordinat bujur dan lintang, arah utara, legenda, serta skala angka dan grafis harus dicantumkan.
3. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang menggambarkan letak tepat rencana penempatan sumur bor di dalam suatu areal/kawasan.
Keterangan:
 - a. Penunjukan letak tepat rencana pemboran digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0.5 cm, yang diletakan pada peta situasi sesuai lokasinya di lapangan.
 - b. Bagian-bagian dari bangunan yang ada dalam areal/kawasan dimaksud digambarkan secara jelas.
 - c. Peta situasi dilengkapi dengan judul peta, arah utara, skala angka dan grafis serta keterangan.
4. Informasi Mengenai Rencana Pemboran Air Tanah.
5. Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku.
6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik.
7. Dokumen AMDAL untuk pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
8. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air tanah (Automatic Water Level Recorder - AWLR) bagi pemohon sumur ke 5 (lima) atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran IV Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Kegiatan Pemboran dan Pengambilan Air Tanah

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
UNTUK KEGIATAN PEMBORAN DAN PENGAMBILAN AIR TANAH
DI

.....
.....
(nama instansi/Badan Usaha)

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

(isi atau pilih keterangan yang sesuai dengan memberi tanda ✓ pada kotak yang tersedia)

1. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama & Jabatan Penanggung jawab :
- c. Jenis Perusahaan : BUMN/BUMD/PT/CV/Koperasi/Perorangan*)
- d. Status Perusahaan : PMA/PMDN*)
- e. Alamat Perusahaan :
- Nomor Telepon :
- Nomor Fax :

1.2. Pelaksana Kegiatan Pemboran/Penggalian/Penurapan Mata Air *)

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- No. Telepon :
- No. Fax :
- c. Nama & Jabatan Penanggung Jawab :
- d. Tanggal & Nomor SIPPAT :
- e. Tanggal & Nomor STIB :
- f. Instalasi Bor yang digunakan : Skid mounted/truck mounted/dinamo/tenaga manusia*)
- g. Tanggal & Nomor SIJB :

*) Coret yang tidak perlu

1.3. Latar belakang dilakukannya kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan:

- Air minum.
- Air Untuk Rumah Tangga.
- Air Untuk Industri.
- Air Untuk Peternakan dan Pertanian Sederhana.
- Air Untuk Irigasi.
- Air Untuk Pertambangan.
- Air Untuk Usaha Perkotaan.
- Air Untuk Kepentingan Yang Lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan (tulis seperti berikut):

Maksud penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ini adalah untuk memenuhi kewajiban dalam mendapatkan izin pemboran dan izin pengambilan Air Tanah, dengan tujuan sebagai dokumen pengikat bagi pihak kami (pemrakarsa) untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.5. Dasar Hukum (tulis seperti berikut):

Peraturan PerUndang-Undangan yang melandasi penyusunan UKL dan UPL ini adalah:

- f. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- g. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengeturan Air.
- i. Peraturan Pemerintah PI Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Tanah.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- l. Peraturan Daerah setempat yang berkaitan dengan air tanah.
- m. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

2. URAIAN KEGIATAN

2.1. Lokasi Kegiatan

- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :
- e. Letak geografis dan Peta Lokasi Kegiatan :

(lampirkan peta situasi skala 1: 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1: 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana kegiatan, dengan mencantumkan: judul peta, arah utara, skala angka dan grafis, legenda, koordinat bujur dan lintang, serta indeks peta sesuai peta topografi baku)

f. Kegiatan lain disekitar lokasi:

2.2. Lahan

a. Luas lahan yang digunakan:

- Kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- Lebih dari 10 (sepuluh) hektar.

b. Status lahan

- Telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
- Tumpang tindih dengan sektor lain (Transmigrasi, Kehutanan, dll)
- Tidak tumpang tindih dengan sektor lain

2.3. Jenis Kegiatan

- Pemboran.
- Penggalian.
- Penurapan.
- Pengambilan Air Tanah.

2.4. Rencana Kegiatan

2.4.1. Pemboran

- a. Alat yang digunakan:
 - Mesin Bor.
 - Tenaga Manusia.
- b. Kedalaman Sumur:
 - Kurang dari 50 meter.
 - 50 - 100 meter.
 - 100 - 150 meter.
 - 150 - 200 meter.
 - Lebih dari 200 meter.
- c. Garis tengah sumur:
 - Kurang dari 4 inchi.
 - 4 inchi.
 - 6 inchi.
 - 8 inchi.
 - 12 inchi.
 - Lebih dari 12 inchi.
- d. Konstruksi sumur
 - Lampirkan gambar rencana konstruksi sumur.

2.4.2. Penggalian

- a. Alat yang digunakan:
 - Mesin (sebutkan).
 - Tenaga Manusia.
- b. Kedalaman sumur:
 - Kurang dari 10 meter.
 - 10 - 20 meter.
 - Lebih dari 20 meter.
- c. Garis tengah sumur:
 - Kurang dari 1 meter.
 - 1 - 2 meter.
 - Lebih dari 2 meter.
- d. Konstruksi sumur
 - Lampirkan gambar rencana konstruksi sumur.

2.4.3. Penurunan Mata Air

- a. Alat yang digunakan:
 - Mesin (sebutkan).
 - Tenaga Manusia.
- b. Kedalaman penurunan:
 - Kurang dari 5 meter.
 - Lebih dari 5 meter.
- c. Konstruksi bangunan penurap:
 - Lampirkan gambar rencana bangunan penurap.

2.4.4. Pengambilan Air Tanah

- a. Cara pengambilan:
 - Aliran gaya berat (gravitasi).
 - Pemompaan.
 - Cara lain (sebutkan).

- b. Jumlah pengambilan:
- Kurang dari 10 liter/detik.
 - 10 - 25 liter/detik.
 - 25 - 50 liter/detik.
 - Lebih dari 50 liter/detik.

- c. Apabila cara pengambilan air dengan pemompaan:
- Jenis pompa
- Pompa tangan.
 - Sentrifugal.
 - Selam (submersible).
 - Lain-lain (sebutkan).

- Kapasitas pompa:
- Kurang dari 1 PK.
 - 1 - 2,5 PK.
 - 2,5 - 5 PK.
 - 5 - 10 PK.
 - Lebih dari 10 PK.

- Tinggi tekan (total head) pompa:
- Kurang dari 10 m.
 - 10 - 25 m.
 - 25 - 50 m.
 - Lebih dari 50 m.

2.5. Rencana Umum Kegiatan

- Kurang dari 5 tahun.
- Antara 5 - 10 tahun.
- Antara 10 - 20 tahun.
- Lebih dari 20 tahun.

3. INFORMASI KOMPONEN LINGKUNGAN

3.1. Fisiografi

- Dataran.
- Bergelombang.
- Perbukitan.

3.2. Hidrogeologi

a. Air tanah dangkal/tidak tertekan

Kedudukan muka air (kemarau)

- Kurang dari 5 m di bawah muka tanah setempat (bmt).
- 5 - 10 m bmt.
- 10 - 15 m bmt.
- 15 - 20 m bmt.
- Lebih dari 20 m bmt.

Kedudukan muka air (penghujan)

- Kurang dari 5 m di bawah muka tanah setempat (bmt).
- 5 - 10 m bmt.
- 10 - 15 m bmt.
- 15 - 20 m bmt.
- Lebih dari 20 m bmt.

Jarak sumur penduduk terdekat (kalau ada) dari lokasi rencana kegiatan (cantumkan lokasinya di peta):

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 200 m.
- Lebih dari 200 m.

Penggunaan air tanah saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan:

- Air minum.
- Air Untuk Rumah Tangga.
- Air Untuk Industri.
- Air Untuk Kepentingan Yang Lainnya (sebutkan).

b. Air tanah dalam/tertekan

Jarak sumur bor dalam terdekat (kalau ada) dari lokasi rencana pemboran (cantumkan lokasinya di peta)

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 200 m.
- Lebih dari 200 m.

Penggunaan air tanah dalam/ tertekan saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan:

- Air minum.
- Air Untuk Rumah Tangga.
- Air Untuk Industri.
- Air Untuk Kepentingan Yang Lainnya (sebutkan).

c. Pemunculan mata air

Jarak mata air terdekat dari lokasi rencana kegiatan:

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 200 m.
- Lebih dari 200 m.

Penggunaan air dari mata air saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan:

- Air minum.
- Air Untuk Rumah Tangga.
- Air Untuk Industri.
- Air Untuk pertanian.
- Air Untuk Kepentingan Yang Lainnya (sebutkan).

d. Air Permukaan

Jarak sungai terdekat dengan lokasi rencana kegiatan:

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 500 m.
- Lebih dari 500 m.

Jarak waduk/danau terdekat dengan lokasi rencana kegiatan:

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 500 m.
- Lebih dari 500 m.

Jarak rawa terdekat dengan lokasi rencana kegiatan:

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 500 m.
- Lebih dari 500 m.

Jarak garis pantai terdekat dengan lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m.
- 100 - 500 m.
- Lebih dari 500 m.

e. Sumur pantau disekitar lokasi rencana kegiatan:

- Tidak ada/belum ada.
- Ada, jarak sekitar m dari rencana titik pengambilan air tanah (cantumkan lokasinya di peta)

3.3. Sosial ekonomi

a. Kesehatan masyarakat

Pasokan air saat ini:

- Cukup.
- Tidak cukup saat musim kemarau.
- Tidak cukup sepanjang tahun.

Wabah penyakit akibat penggunaan air disekitar lokasi rencana kegiatan:

- Pernah terjadi.
- Tidak pernah terjadi.

b. Persepsi masyarakat

Pemberian informasi atas rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar:

- Sudah pernah diberikan.
- Belum pernah diberikan.

Tanggapan masyarakat sekitar atas rencana kegiatan:

- Tidak ada tanggapan.
- Menolak.
 - Menerima tanpa syarat.
- Menerima, dengan syarat pemrakarsa harus memberikan sebagian airnya.

4. KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

4.1. Komponen fisiografi

- Permukaan tanah.

4.2. Komponen hidrogeologi

- Muka air tanah.
- Muka air permukaan.
- Produktifitas akuifer.
- Kualitas akuifer.

4.3. Komponen sosial, ekonomi dan budaya

- Kesehatan masyarakat.
- Persepsi masyarakat.

5. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Upaya pengelolaan lingkungan agar dituangkan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut: perkiraan dampak, derajat dampak, upaya pengelolaan meliputi upaya pengelolaan dan pelaksanaan.

6. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) agar dituangkan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut: perkiraan dampak, derajat dampak, upaya pemantauan lingkungan meliputi metoda analisis, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, pelaksanaan pemantauan

7. PELAPORAN

Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada Gubernur Banten c.q Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi secara berkala, dengan tembusan ditujukan kepada:

1. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
2. Bupati/Walikota.

8. PERNYATAAN


Pemrakarsa menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan UKL dan UPL pada proyek atau operasi yang dilengkapi kegiatannya.

Dibuat di
Pada tanggal

Pemrakarsa,

Tanda tangan dan Nama Jelas
Serta jabatan

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran V Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

Tabel 1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN


(isi/pilih yang sesuai)

No	PERKIRAAN DAMPAK	DERAJAT DAMPAK (isi yang sesuai) *					UPAYA PENANGANAN DAMPAK	UPAYA **, PENGELOLAAN LINGKUNGAN	UPAYA **) PEMANTAUAN LINGKUNGAN
		3	4	5	6	7			
1	Penurunan muka Air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan & jumlah debit pemompaan harus sesuai rekomendasi teknik <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran muka air pada sumur produksi & sumur-sumur penduduk sekitar, minimal satu tahun sekali <input type="checkbox"/> Pengukuran jumlah debit pengambilan, minimal sebulan sekali <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
2	Penurunan Kuantitas air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan & jumlah debit pemompaan harus sesuai rekomendasi teknik <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran muka air pada sumur produksi & sumur-sumur penduduk sekitar, minimal satu tahun sekali <input type="checkbox"/> Pengukuran jumlah debit pengambilan, minimal sebulan sekali <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
3	Penurunan kualitas air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan & jumlah debit pemompaan harus sesuai rekomendasi teknik <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengambilan contoh air dari sumur produksi, sumur-sumur penduduk sekitar, badan air terdekat untuk analisa laboratorium, dilakukan minimal sebulan sekali. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
4	Penurunan muka tanah (amblesan)						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan & jumlah debit pemompaan harus sesuai rekomendasi teknik <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran jarak kepala sumur terhadap muka tanah setahun sekali. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
5	Persepsi/keresahan masyarakat						<input type="checkbox"/> Penyuluhan ke penduduk sekitar perihal pengaruh pemompaan air tanah serta buangan limbah <input type="checkbox"/> Memberikan sebagian air ke penduduk sekitar <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pemberian informasi lingkungan kepada penduduk sekitar, terutama perihal sumber daya air tanah <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Wawancara dengan penduduk sekitar, terutama pada saat mulainya musim kemarau <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)

*)
 Derajat :
 Kolom 3 : Kurang penting
 Kolom 4 : Cukup penting
 Kolom 5 : penting
 Kolom 6 : Lebih penting
 Kolom 7 : Sangat penting

**) Pelaksanaan dan hasil UKL dan UPL harus dilaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan tembusan Jenderal ditujukan kepada Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral seta Bupati/ Walikota

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran VI Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

Persyaratan Permintaan Rekomendasi Teknik Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) Baru dari Sumur Bor untuk semua keperluan

Laporan Teknik Penyelesaian Pemboran Air Tanah, dilampirkan dengan:

1. Fotocopy Surat Izin Pemboran (SIP) Air Tanah.
2. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur.
3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor.

Keterangan:

Untuk kepentingan pemantauan air tanah, konstruksi sumur bor harus dilengkapi dengan pipa pisometer dengan diameter 1 inci.


4. Berita Acara Pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor.
5. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan.
6. Laporan Uji Pemompaan.

Keterangan:

Uji pemompaan yang harus dilakukan oleh pelaksana pemboran meliputi Uji Pemompaan Berjenjang (step drawdown test) dan Uji Pemompaan Menerus (continous rate test).

7. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran VII Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah

Persyaratan Permintaan Rekomendasi Teknik Untuk Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) Baru dari Sumur Pasak untuk keperluan industri

1. Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang menunjukkan titik lokasi rencana pemboran:
Keterangan:
 - a) Peta Topografi yang digunakan adalah peta topografi baku yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
 - b) Penunjukan lokasi digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, yang diletakan pada peta topografi sesuai lokasi/koordinatnya di lapangan.
 - c) Apabila peta yang dilampirkan tidak dalam keadaan satu lembar peta penuh sebagaimana peta topografi baku, maka judul peta dan nomor lembar peta/indeks peta, koordinat bujur dan lintang, arah utara, legenda serta skala angka dan grafis harus dicantumkan.
2. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang menggambarkan letak tepat rencana penempatan sumur didalam suatu areal/kawasan.
Keterangan:
 - a. Penunjukan letak tepat rencana pemboran digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, yang diletakkan pada peta situasi sesuai lokasinya di lapangan.
 - b. Bagian-bagian dari bangunan yang ada dalam areal/kawasan dimaksud digambarkan secara jelas.
 - c. Peta situasi dilengkapi dengan judul peta, arah utara, skala angka dan grafis, dan keterangan.
3. Informasi Mengenai Pengambilan Air Tanah.
4. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah.
5. Gambar bagan konstruksi sumur pasak.
6. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

GUBERNUR BANTEN,




D. MUNANDAR

Lampiran VIII Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 27 Tahun 2005

Tanggal : 7 September 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah.



GUBERNUR BANTEN,

D. MUNANDAR

